



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2208 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
30. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi atau yang belum tentu tersebut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA KONTINGENSI

### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
- (2) Tujuan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi adalah :
  - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana erupsi gunung merapi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
  - c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi;
  - d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan erupsi Gunung Merapi;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sifat Rencana Kontingensi;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gunung Merapi;
- c. Rencana Kontingensi Gunung Merapi;
- d. evaluasi Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi.

## BAB IV SIFAT RENCANA KONTINGENSI

### Pasal 4

Sifat Rencana Kontingensi :

- a. Partisipatoris; bahwa dalam penyusunannya melibatkan semua pihak;
- b. Dinamis; selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V  
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI GUNUNG MERAPI

Pasal 5

Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gunung Merapi meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi yaitu :

- a. Kabupaten Magelang;
- b. Kabupaten Klaten;
- c. Kabupaten Boyolali.

BAB VI  
RENCANA KONTINGENSI GUNUNG MERAPI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi merupakan arahan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) erupsi Gunung Merapi.
- (2) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
EVALUASI RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali;
- d. Dunia usaha; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG  
MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

1) Dasar Pemikiran

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.930 m dpl, per 2010) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini sangat berbahaya karena menurut sejarah dengan siklus erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali, sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Di lerengnya terdapat permukiman yang sangat padat sampai ketinggian 1700 m dan hanya berjarak empat kilometer dari puncak.

Secara administratif kawasan Gunung Merapi berada di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) erupsi Gunung Merapi. Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan terdiri atas 367 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.245.496 jiwa yang terdiri dari 624.973 jiwa laki-laki dan 620.523 jiwa perempuan (*Sumber: BPS Magelang data 2015*). Dari 21 kecamatan 3 diantaranya yaitu Kecamatan Srumbung, Dukun dan Sawangan masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III Erupsi Gunung Merapi. Kabupaten Boyolali meliputi 19 kecamatan terdiri atas 261 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk pada sebanyak 963.690 jiwa yang terdiri dari 474.524 jiwa laki-laki dan 489.166 jiwa perempuan (*Sumber: BPS Boyolali data 2015*). Dari 19 kecamatan 3 di antaranya yaitu kecamatan Selo, Cepogo dan Musuk masuk dalam KRB III erupsi Gunung Merapi. Kabupaten Klaten meliputi 26 kecamatan terdiri atas 391 desa dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.158.795 jiwa yang terdiri dari 568.780 jiwa laki-laki dan 590.015 jiwa perempuan (*Sumber: Klaten dalam Angka 2016*). Dari 26 kecamatan 1 di antaranya yaitu Kecamatan Kemalang masuk dalam KRB III erupsi Gunung Merapi.

Dalam buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 disebutkan bahwa 3 (tiga) kabupaten

yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masuk katagori risiko tinggi ancaman erupsi gunung merapi. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa “Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi” (pasal 17 ayat 3). Rencana Kotingensi bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mendasarkan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Erupsi Gunung Merapi tahun 2017. Penyusunan Renkon ini merupakan komitmen semua pihak baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, masyarakat maupun lembaga usaha.

## **2) Maksud Dan Tujuan**

Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi disusun sebagai landasan operasional dan strategis serta menjadi pedoman dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi adalah:

1. Menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
2. Menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
3. Terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha di tingkat Provinsi Jawa Tengah bagi penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi;
4. Sebagai alat koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan erupsi Gunung Merapi.

## **3) Sifat Rencana Kontingensi**

Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi bersifat:

1. Partisipatoris dalam penyusunannya melibatkan semua pihak.



2. Dinamis dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

#### 4) Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi merupakan dokumen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.

#### 5) Tahapan Penyusunan Rencana Kontingensi

Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi ini dilakukan dengan tahapan–tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Kerja rencana kontingensi yang bertugas menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana kontingensi;
2. Orientasi dan penyamaan persepsi tentang pentingnya rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi bagi semua pelaku penanggulangan bencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengumpulan, pengolahan dan mutakhir data di Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
4. Verifikasi data di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.
5. Mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) yang muncul antara kebutuhan dan ketersediaan di kabupaten sehingga perlu pendampingan dari Provinsi;
6. Penyusunan rancangan rencana kontingensi;
7. Penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi yang disepakati;
8. Konsultasi publik tentang hasil rumusan rencana kontingensi;
9. Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pemangku kepentingan penanggulangan bencana.

#### 6) Aktifasi Rencana Kontingensi

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilaksanakan setelah terjadi tanda–tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana Erupsi Gunung Merapi dari hasil kajian lembaga teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada saat status "**Siaga Merapi**".

#### 7) Pengertian

1. *Bencana* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
2. *Ancaman Bencana* adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;

3. *Mitigasi* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (*mitigasi struktural*) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (*mitigasi non-struktural*);
4. *Peringatan Dini* adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang-wenang;
5. *Risiko Bencana* adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
6. *Keadaan Darurat Bencana* adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;
7. *Status Keadaan Darurat Bencana* adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan/Lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
8. *Tanggap Darurat Bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi;
9. *Bantuan Darurat Bencana* adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
10. *Penanganan Darurat Bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan;
11. *Bantuan Penanganan Darurat Bencana* adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman / penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana;
12. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Rencana operasi ini disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*);
13. *Komando* adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana;
14. *Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana* adalah suatu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan

darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana;

15. *Pos Komando Penanganan Darurat Bencana* yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
16. *Pos Lapangan Darurat Bencana* yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian;
17. *Klaster* adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis;
18. *Kelompok rentan* adalah kelompok yang mempunyai risiko lebih besar secara fisik, psikologis atau kesehatan sosial yang terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan balita;
19. *Penyandang Disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak;
20. *Penyintas* adalah orang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian bencana atau guncangan lainnya.
21. *Kontijensi* adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
22. *Rencana Kontijensi* adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut

## **B. Gambaran Umum Wilayah**

Kawasan Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah meliputi 3 kabupaten yaitu Magelang, Boyolali dan Klaten. Kabupaten Magelang secara geografis terletak diantara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur, 7°19'33" dan 7°42'16" Lintang Selatan. Batas administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dan di tengah-tengah berbatasan dengan Kota Magelang. Luas Wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 ha (1.085,73 km<sup>2</sup>).




Gambar 1. Wilayah Kabupaten Magelang (Sumber: BAPPEDA)

Topografi Kabupaten Magelang yang merupakan daerah datar (1.628 ha), bergelombang (59.175 ha), curam (27.686 ha) dan sangat curam (19.542 ha), dengan ketinggian wilayah antara 203-1.378 m diatas permukaan laut, dan ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan air laut. Kondisi kecuraman lahan mengakibatkan Kabupaten Magelang berpotensi menjadi daerah rawan bencana tanah longsor. Luas tanah menurut penggunaan Kabupaten Magelang pada tahun 2008 dibagi menjadi persawahan 37.203 ha, permukiman 18.560 ha, pertanian lahan kering 37,393 ha, kebun campuran 3.562 ha, hutan 7.495 Ha, kolam 128 ha, tanah tandus 824 ha, padang rumput 6 ha penggunaan lahan lain 3.401 ha. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebanyak 1.245.496 jiwa yang terdiri dari 624.973 jiwa laki-laki dan 620.523 jiwa perempuan (Sumber: BPS Magelang data 2015).

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak antara 110° 22' - 110° 50' bujur timur dan 7° 36' - 7° 71' lintang selatan, dengan ketinggian antara 75 – 1.500 meter diatas permukaan laut. Luas wilayahnya yaitu 1.015,101 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini terbagi atas 19 kecamatan, 261 desa dan 6 kelurahan. Wilayah Kabupaten Boyolali secara administrasi berbatasan: di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta (Solo), di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian utara sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung, dan bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh, bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Rata-rata curah hujan tertinggi tercatat 409 mm di bulan Februari 2015, jumlah hari hujan sebanyak 22 hari di bulan

Januari 2015, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli-September 2015 tanpa ada hari hujan.

## Peta Administrasi Kabupaten Boyolali



*Gambar 2. Wilayah Kabupaten Boyolali (Sumber: BAPPEDA)*

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah Pulau Jawa diapit oleh beberapa provinsi di sekitarnya. Karakter fisik Kabupaten Klaten mempunyai bentuk yang bervariasi. Hal ini tidak lepas dari proses pembentukan pulau Jawa oleh tumbukan lempeng tektonik yang mengangkat bagian tepi lempeng benua Eurasia. Sebagaimana layaknya kepulauan yang terjadi karena tumbukan lempeng, di Kabupaten Klaten terdapat busur gunung api (*ring of fire*) yang tumbuh pada zona lemah sehingga terdapat banyak gunungapi di atasnya di bagian tepi Samudera Hindia. Selain itu, dampak dari tumbukan tektonik tersebut adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi yang bervariasi seperti dataran, landai, perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi geologi yang demikian tersebut menjadikan Klaten mempunyai potensi dan ancaman akan bencana alam. Hal ini berdampak juga pada Kabupaten Klaten dan Gempa bumi di Kabupaten Klaten merupakan bukti yang menghiasi rekaman bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Klaten.

Kondisi iklim tropis yang dimiliki Klaten yang diantara  $110^{\circ} 26' 14''$  -  $110^{\circ} 47' 51''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 32' 19''$  -  $7^{\circ} 48' 33''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai  $665,56 \text{ km}^2$ . Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.


Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran rendah dan

pegunungan, dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut. Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28-30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8mm).



Gambar 3. Wilayah Kabupaten Klaten (Sumber: BAPPEDA)

### C. Potensi Kejadian Bencana



#### Gambar 4. Wilayah KRB III Erupsi Gunung Merapi

(Sumber: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi-BPPTKG Yogyakarta)

Catatan sejarah dapat diasumsikan bahwa setelah letusan besar Merapi 2010 (yang terjadi hanya 100 tahun sekali) tidak diikuti oleh letusan besar kembali tetapi akan masuk ke siklus pendek Merapi. Dari data kegempaan dan aktivitas Merapi sejak 2016 hingga saat ini tidak adanya tanda-tanda perubahan dari 2 tahun terakhir. Kuantitas kegempaan sangat rendah dibanding angka keaktifan pada tahun 2006 dan 2010. Kondisi saat ini sangat tenang. Tidak ada perubahan morfologi secara besar-besaran dan tidak mencerminkan aktivitas dari dalam. Berdasarkan sejarahnya, terjadinya *swarm* (rentetan gempa dalam waktu yang singkat/sekelompok gempa yang terjadi pada satu lokasi tertentu. Sering berasosiasi dengan vulkanisme) terjadi sejak 1 tahun sebelum aktivitas hingga saat ini belum terjadi lagi. Yang dapat diamati adalah terbentuknya kawah yang membuka ke arah tenggara/selatan yang membawa implikasi pada ancaman erupsi ke depan akan lebih dominan ke arah selatan. Setelah letusan 1930 letusan setelahnya sampai dengan letusan 2006 (7 dekade) mengarah ke barat daya.

Adapun potensi bahaya akibat erupsi Gunung Merapi terdiri atas:

##### 1. Bahaya primer

Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung, seperti:

- a. Guguran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuhnya kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat membara dan merusak lingkungan yang terlanda.
- b. Awan panas (*Pyroclastic Flow*): bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan panas adalah aliran massa panas (300 – 600 derajat Celsius) berupa campuran gas dan material gunung api yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.
- c. Surge: lebih *energetic* namun lebih *dilute* dari aliran piroklastik sehingga lebih menyebar. Konsentrasi material 0,1 – 1%.

##### 2. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti:

###### a. Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produk letusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunung api. Lahar Erupsi Gunung Merapi menempati area 286 km<sup>2</sup> di sekitar Merapi dengan ketebalan endapan rata-rata 0,5-2 m, ekstrim 15 m (Desa. Sisir, Kali Senowo, 1888), 10 m (Desa. Salam, 1931), 25 m (Kali. Blongkeng, 1837). Pemicu lahar adalah hujan, intensitas 40 mm selama 2 jam dengan kecepatan lahar rata-rata 5-7 m/dt

(rata-rata 20 km/jam) pada elevasi 1.000 m.

b. Lahar hujan di sekitar Erupsi Gunung Merapi

Hujan di lereng barat 2416 mm/tahun, di lereng selatan 3.253 mm/tahun, rata rata terjadi pukul 12.00 Wib – 19.00 Wib, sehingga 80% lahar hujan terjadi sore hari. Hujan lokal/ *stationary /orographic* 66% memicu lahar hujan, hujan *regional / migratory* 33 % menyebabkan lahar hujan dalam skala relatif besar. Lahar hujan terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

3. Bahaya tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan).

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut menimpa beberapa kawasan dalam kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terdiri atas:


1. **Kawasan Rawan Bencana (KRB) III**

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran /lontaran material pijar), gas beracun. Berdasarkan pertimbangan posisi kubah lava dan titik kegiatan saat ini di lereng barat-daya terlanda letusan akan datang terutama awan panas. KRB III menurut Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Jawa Tengah meliputi:

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Jiwa
Magelang	Srumbung	8	20.584
	Dukun	10	24.981
	Sawangan	3	6.976
	Selo (Boyolali)	1	2.685
Boyolali	Selo	5	13.356
	Cepogo	5	14.098
	Musuk	5	13.397
			<b>45.286</b>
Klaten	Kemalang	Balerante	2.023
		Sidorejo	4.167
		Tegalmulyo	2.353
		Bawukan	3.018
		Panggung	1.456



		Kendalsari	3.692
		Talun	2.189
			<b>12.655</b>
Jumlah penduduk di KRB III			<b>113.167</b>



**Gambar.5. Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Erupsi Gunung Merapi**

**2. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II**

Kawasan Rawan Bencana II terdiri atas 2 bagian yaitu kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar dan kawasan yang berpotensi terlanda lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu(pijar). Di KRB II ini masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTK) sampai daerah ini dinyatakan aman kembali.

**3. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I**

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar hujan Merapi dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas. Banjir lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi.

**D. Dasar Hukum dan Kelembagan Terkait Penanggulangan Bencana**

Keselamatan dari ancaman erupsi Gunung Merapi merupakan hak dari setiap warga di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten tanpa terkecuali yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah maupun non Pemerintah melalui tindakan-tindakan yang terencana, terukur dan terkoordinasi dengan baik. Usaha membangun keselamatan tersebut salah satunya melalui penyusunan rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi ini. Penyusunan rencana kontingensi melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Hasil dari perencanaan ini dituangkan dalam sebuah dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah yang disepakati bersama oleh para pihak dan ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur. Adapun dasar hukum penyusunan dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 tahun 2011 tentang Standarisasi data kebencanaan
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 tentang 2012 tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Di Indonesia
13. Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana yang diterbitkan BNPB edisi ke-3 tahun 2013
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam PB
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

## **BAB II**

### **PENILAIAN BAHAYA, PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN BENCANA**

#### **A. PENILAIAN BAHAYA**

Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1). Mengacu pada rencana penanggulangan bencana provinsi Jawa Tengah tahun 2014 bahwa Gunung Merapi dikategorikan sebagai gunung api aktif; 2). Mengacu pada buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masuk dalam risiko sedang hingga tinggi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi; 3) Mengacu pada dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten termasuk kawasan rawan terhadap bahaya primer erupsi Gunung Merapi. Mengacu pada dokumen tersebut, maka disusunlah rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah ini.

Selain itu, mengacu pada aktivitas Gunung Merapi sejak 2016, maka penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi dapat ditentukan dengan memperhatikan tipe letusan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Eksplosif : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu dan kerikil perkiraan luasan ancaman hujan abu mencapai puluhan kilometer dan lontaran batu dan kerikil sejauh < 3 kilometer;
- 2) Efusif : pembentukan kubah lava, jenis ancaman yang ditimbulkan hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan surge. Awan panas akan meluncur sampai jarak 6 – 12 kilometer dari puncak;
- 3) Efusif/eksplosif : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan awan panas letusan. Ancaman yang ditimbulkan adalah luncuran awan panas hingga mencapai 17 kilometer dari puncak.

#### **B. PENENTUAN KEJADIAN**


Penentuan kejadian ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari kantor BPPTKG di Yogyakarta. Menurut perhitungan dan analisa para ahli dapat dijelaskan bahwa dengan mengacu pada erupsi Merapi 2010 dapat digambarkan fase-fase yang dialami Merapi sebagai berikut:

1. Pola umum mengikuti pola erupsi pasca letusan 1872 dengan tipe “Merapi”
2. Fase 1: Penghancuran sumbat lava dengan erupsi vulkanian VEI= 1-2 yang diawali dengan letusan cenderung eksplosif dengan ketinggian kurang lebih 1,5 km dan jatuhnya material di seputar area puncak Merapi hingga radius 3 km ke segala arah. Sementara abu vulkanik diperkirakan mengarah ke barat dan ke timur sesuai dengan pola hembusan angin;
3. Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m<sup>3</sup> yang merupakan pertanda letusan tipe

“Merapi”

4. Fase 3: Tebing kawah lava 1948/1998 longsor sebagai akibat pembentukan kubah lava yang terus meningkat
5. Fase 4: Kubah lava runtuh menghasilkan awan panas sejauh 8 km diperkirakan meluncur ke beberapa arah yaitu tenggara selatan (sedikit) barat hingga barat laut dengan konsentrasi di aliran sungai Gendol dan sungai Lamat, sungai Senowo, Trising dan sungai Apu
6. Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar di sungai yang berhulu di Merapi sehingga perlu diwaspadai semua aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi.


### SKENARIO BAHAYA MERAPI PASKA 2010



Mendasarkan pada informasi aktivitas Gunung Merapi sejak tahun 2016 dan fase fase tersebut, maka didalam rencana kontijensi ini ditetapkan kejadian erupsi Gunung Merapi diskenariokan bulan Oktober 2017.

### C. PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN

1. Pada tanggal 21 September 2017 BPPTKG meningkatkan status Merapi menjadi “Siaga” (Level III) untuk Daerah KRB III. Merapi menunjukkan peningkatan aktifitas seismik, yaitu gempa fase banyak dengan 38 kejadian/hari, gempa vulkanik 11 kejadian/hari terjadi adanya penghancuran sumbatan lava dengan erupsi vulkanian VEI=1-2



2. Pada 23 Oktober 2017 status Merapi ditetapkan 'Awat' (Level IV), dengan kondisi akan segera meletus, ataupun keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu, adanya longsoran tebing pertumbuhan kubah lava mencapai 10.000.000 m<sup>3</sup>, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran-guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian/hari Gempa Fase Banyak, 80 kejadian/hari Gempa Vulkanik, 194 kejadian/hari Gempa Guguran, dengan laju deformasi 42 cm/hari. Radius aman ditetapkan di luar 10 km dari puncak Merapi.
3. Pada 26 Oktober 2017 pukul 00:30 WIB terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Pada tanggal 27 Oktober 2017 terjadi rentetan runtuhnya kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 10 km. Melalui pengukuran dengan mini DOAS (*Diferensial Optical Absorption Spectroscopy*/Alat Ukur Emisi Sulfur Dioksida SO<sub>2</sub>) diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO<sub>2</sub> yang mencapai 500 ton/hari. Pada pukul 16:05 ditetapkan radius aman di luar 10 km dari puncak Merapi.

### **BAB III**

#### **PENGEMBANGAN SKENARIO DAMPAK BENCANA**

Pengembangan skenario dampak bencana erupsi Gunung Merapi meliputi beberapa aspek yaitu:

##### **A. Aspek Kependudukan**

Dalam skenario ini disepakati bahwa penduduk yang akan mengungsi adalah penduduk yang bermukim di KRB III erupsi Gunung Merapi sejumlah 113.167 jiwa. Dengan rincian Kabupaten Magelang sebanyak 55.226 jiwa, Kabupaten Klaten sebanyak 12.655 jiwa, Kabupaten Boyolali sebanyak 45.286 jiwa. Lama di pengungsian selama 2 bulan

##### **B. Aspek Sarana dan Prasarana**

Dalam skenario ini disepakati bahwa sejumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang terdampak di Kabupaten Magelang berupa: 1) jalan sepanjang 60 km; 2) Oprit dan cek DAM 5 buah; 3) jaringan listrik di 19 desa; 4) jaringan air bersih; 5) sejumlah sekolah. Di Kabupaten Klaten berupa: 1) jalan sepanjang 73 km; 2) oprit 2 buah; 3) sabo DAM 3 buah; 4) embung 1 buah; 5) jaringan listrik di 13 desa; 6) sejumlah sekolah. Di kabupaten Boyolali berupa: 1) jalan sepanjang 15 km yang rusak berat; 2) sejumlah jembatan putus; 3) jaringan air bersih di 15 desa; 4) jaringan listrik di 15 desa; 5) 11 Sekolah Dasar di Kecamatan Musuk; 6) 8 Sekolah Dasar di Kecamatan Selo; 7) 8 Sekolah Dasar di Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk meliputi 9 SLTP, 7 MTs; 2 SMA; 2 MA di Kecamatan Cepogo; 3 SMK; 9) 5 Puskesmas; 10) sejumlah posyandu; 11) Sejumlah tempat ibadah (masjid/mushola, gereja, kuil/vihara).

##### **C. Aspek Ekonomi**

Dalam skenario ini disepakati bahwa erupsi Gunung Merapi berdampak pada aspek ekonomi di Kabupaten Magelang berupa: 1) pasar/tempat usaha; 2) tempat pariwisata; 3) pertanian; 4) perkebunan; 5) perikanan; 6) peternakan. Di Kabupaten Klaten berupa: 1) 4 objek wisata; 2) 1 pasar; 3) sapi sejumlah 7.330 ekor; 4) kambing sejumlah 3598 ekor. Di Kabupaten Boyolali berupa: 1) 14 pasar dan ratusan tempat usaha termasuk 2 hotel, 2) 100 homestay, 3 losmen di Kecamatan Selo; 3) 1 hotel di Kecamatan Cepogo, tempat pariwisata; 4) sawah sejumlah 35 ha di Kecamatan Selo; 5) sawah 520ha di Kecamatan Cepogo; 6) tegal/kebun sejumlah 2.926 ha tegal/kebun di kecamatan Selo; 7) tegal/kebun sejumlah 3.118ha di Kecamatan Cepogo; 8) tegal/kebun sejumlah 3.843Ha di kecamatan Musuk; 9) Perikanan dan peternakan berupa sapi perah sejumlah 8.091 ekor, sapi potong sejumlah 1.838 di Kecamatan Selo; 10) sapi perah 24.922 ekor dan sapi potong sebanyak 5273 ekor di Kecamatan Musuk; 11) sapi perah sejumlah 18.173 ekor dan sapi potong sejumlah 2617 ekor di Kecamatan Cepogo.

#### D. Pemerintahan

Dalam skenario ini disepakati bahwa dampak kecil pada aspek pemerintahan dan tidak berpengaruh secara signifikan pada fungsi dan akses pelayanan publik.

#### E. Aspek Lingkungan

Dalam skenario ini disepakati bahwa erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor lingkungan antara lain di kabupaten Magelang yaitu aspek kehutanan, perkebunan dan mata air seluas 1925,2ha. Di kabupaten Klaten berdampak pada lingkungan seluas 718 Ha terdiri dari lahan berupa hutan, kebun, peternakan dan pertanian. Di Kabupaten Boyolali berdampak pada lahan kehutanan 5.126,01 ha, perkebunan 10.490 ha, cagar budaya 4 buah, mata air, suaka alam/pelestarian alam di Kecamatan Selo seluas: 1735,6 ha, di Kec. Cepogo 260,9 ha dan Kec. Musuk sebanyak: 549,7 ha.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT BENCANA**

Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi kesimpang-siuran data dan informasi warga terdampak maupun kerusakan sarana dan prasarana, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Penanganan darurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik, sehingga kemajuan hasil kegiatan penanganan darurat kurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penanganan darurat bencana. Kerap kali dalam situasi darurat aspek-aspek manajemen tidak berjalan sama seperti pada kondisi biasa (bukan darurat). Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi darurat waktu sangat mendesak, semua keputusan berisiko tinggi.

#### **A. Tujuan**

Penetapan tujuan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/sarana vital guna berfungsinya kembali pelayanan publik secepatnya. Tujuan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi penanganan darurat, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, sosial, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan penanganandarat. Pentingnya melaksanakan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus mendasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

#### **B. Strategi**

Rencana Operasi sebagai rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB nomor 03 tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*). Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat juga harus ditetapkan termasuk tata cara pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk manajemen logistik dan peralatan;
2. Penetapan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana;



3. Terpenuhinya prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab di dalam keadaan darurat  
Aspek penting dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait dengan penentuan masa penanganan darurat dan mekanisme operasi kedaruratan yang meliputi:
  1. Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status peringatan dini, siaga darurat, dan tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan beserta kegiatannya;
  2. Dasar penentuan status di dalam keadaan darurat;
  3. Pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat untuk setiap skenario dan jenis bencana;
  4. Mekanisme aktivasi rencana operasi penanganan darurat bencana.

Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam situasi darurat bencana antara lain:

1. Kesiapan kurang sempurna/tidak ada;
2. Peringatan dini tidak ada atau kurang efektif;
3. Informasi tidak lengkap/tidak tepat, membingungkan;
4. Komunikasi/ transportasi terputus;
5. Kebingungan, *chaos*, krisis, gagal kordinasi;
6. Kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi;
7. Lingkup terlalu besar/meluas;
8. Sasaran yang tidak jelas;
9. Masalah keamanan dan jaminan perlindungan;
10. Terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit;
11. Banyak yang terlibat, koordinasi sangat kompleks;
12. Hambatan politis, administratif dan birokratis.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu menetapkan kebijakan yang mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik sekaligus dapat mengurangi risiko bencana. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi tindakan yang tepat dan segera sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (diluar prosedur rutin/standar). Seluruh tindakan tersebut harus bertujuan untuk:

1. Mengurangi jumlah korban;
2. Meringankan penderitaan;
3. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi;
4. Mengamankan aset;
5. Memulihkan fasilitas kunci atau vital;
6. Mencegah kerusakan lebih jauh;
7. Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat;

Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos Lapangan penanganan darurat bencana juga dibentuk di tingkat yang lebih kecil yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat bencana. Peran dari Pos Lapangan tersebut adalah:

1. Meminimalkan risiko kerusakan dan kerugian
2. Memberikan perlindungan, perhatian khusus pada kelompok rentan (Perka BNPB Nomor 14 tahun 2014)
3. Memberikan perlindungan dan penyelamatan kepada masyarakat sesuai skala prioritas dan non diskriminatif
4. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
5. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya ego sektoral
6. Menjamin pelayanan publik untuk tetap berfungsi

Arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

No	Kebijakan	Strategi
1	Meminimalkan kerusakan dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Pos Komando sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana (BPBD), dan juga sebagai pengendali operasi</li> <li>- Mengidentifikasi dampak dan potensi kerusakan yang ditimbulkan</li> <li>- Menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar 3 kabupaten terdampak langsung,</li> <li>- Menjamin pelayanan publik tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan.</li> </ul>
2	Penanganan bencana alam berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi dan mengelola jenis-jenis potensi yang berbasis komunitas,</li> <li>- Mengoperasionalkan desa paseduluran (<i>sister village</i>) dan paseduluran disabilitas</li> <li>- Memberdayakan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi</li> </ul>
3	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara realistis dan bermartabat serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebijakan dalam penanganan bencana termasuk etika berinteraksi</li> <li>- Memastikan kebutuhan dasar pengungsi (pasokan air bersih dan sanitasi, makanan, bantuan non pangan, kesehatan, hunian sementara, sarana dan</li> </ul>

	(Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, pasal 8)	prasarana lainnya) terpenuhi secara inklusi bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait - Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan antar wilayah
4	Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas secara non diskriminatif	- Mendirikan pos pengaduan layanan - Memastikan keamanan dan keselamatan selama tanggap darurat baik pada manusia, asset dan aksesnya

Berdasarkan pada hal hal tersebut dan memperhatikan kapasitas 3 kabupaten terdampak, maka penetapan kebijakan dan strategi Penanganan Darurat Bencana disepakati membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berada ditingkat Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Merapi.

## **BAB V. PERENCANAAN KLASTER**

Perencanaan Klaster disusun agar tujuan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi dapat melindungi segenap masyarakat. Pengembangan klaster dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan darurat bencana, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman dan kerentanan, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana.

Perencanaan klaster di tingkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kedudukannya sebagai Pos Pendamping penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi ke dalam lima klaster yaitu :

- a. Klaster Manajemen Pos Pendamping
- b. Klaster Penyelamatan dan Evakuasi
- c. Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian
- d. Klaster Kesehatan
- e. Klaster Logistik dan Dapur Umum

Guna pemenuhan perencanaan Klaster tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi kemampuan sumberdaya yang berasal dari OPD dan lembaga/Instansi lainnya sebagai berikut:

No	Lembaga / Instansi	Kemampuan Sumberdaya	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Personil 50 orang; 2. Sarana : peralatan laboratorium	
2.	Dinas Sosial	(terlampir)	
3.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1. Personil 10 orang 2. Sarana: traktor, alat pertanian	
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	1. Personil 237 orang 2. Prasarana: gedung 3unit, internet 100 Mbps 3. Sarana: Komputer 157 unit, pesawat telp. 37 unit, faximile: 8 unit, computer touchscreen 2 unit, UPS/stabilizator: 26 unit, LAN internet (server/modem): 6 unit, kendaraan roda 2 : 4 unit, kendaraan roda 4: 21 unit, handycam: 6 unit, HT, 3 unit, handled VHF/UHF: 2 unit, antenna repeater 3 unit, kamera digital 3 unit, mobile VHF/UHF 2 unit, server 15 unit,	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Personil: 105 orang	a. Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) b. Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK)

			se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	1. backhoe loader: 2 unit 2. Dumtruck: 2 unit 3. Operator: 4 orang	(BPTJMagelang dan Surakarta)

Berikut ini perencanaan Klaster di tingkat Provinsi Jawa Tengah:

A. Klaster Manajemen Pos Pendamping

1. Pelaku Klaster Manajemen Pos Pendamping :

<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Nama Kontak</b>	<b>Peran</b>
BPBD Provinsi Jateng	Kalak BPBD	Koordinator
BPBD Provinsi Jateng	Kepala Bidang Kedaruratan	Wakil Koordinator
BPBD Provinsi Jateng	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretariat
Bagian Humas Setda	Kepala Bagian Humas	Kepala Bidang Data, Informasi dan Humas
Semua SKPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pimpinan SKPD terkait	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
Basarnas	Kepala Kantor SAR Semarang	Koordinator Klaster Penyelamatan dan Evakuasi
Dinas Bina Marga dan Perumahan Rakyat	Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Perumahan Rakyat	Koordinator Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian
Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Klaster Kesehatan
Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Klaster Logistik dan Dapur Umum

2. Kegiatan Manajemen Pos Pendamping
  - a. Mengkoordinasikan kesiapan masing-masing daerah terdampak erupsi Gunung Merapi.
  - b. Mengkoordinasikan pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana masing-masing daerah dimulai sejak penetapan status Siaga Merapi.
  - c. Mengkoordinasikan kesiapan potensi relawan dan Basarnas di masing-masing daerah.
  - d. Mengkoordinasikan kesiapan TNI/Polri di masing-masing daerah
  - e. Mengkoordinasikan kesiapan rumah sakit dan tenaga medis di masing-masing daerah.
  - f. Mengkoordinasikan kesiapan OPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan minimum.
  - g. Menkoordinasikan dan memobilisasi pemenuhan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana.
  - h. Memobilisasi sumber daya di Provinsi Jawa Tengah.
  - i. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan koordinasi dengan masing-masing daerah dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana kepada Gubernur
  
3. Sasaran
  - a. Terwujudnya koordinasi kesiapan masing-masing daerah terdampak erupsi Gunung Merapi.
  - b. Terwujudnya koordinasi pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana masing-masing daerah dimulai sejak penetapan status Siaga Merapi.
  - c. Terwujudnya koordinasi kesiapan potensi relawan dan Basarnas di masing-masing daerah.
  - d. Terwujudnya koordinasi kesiapan TNI/Polri di masing-masing daerah.
  - e. Terwujudnya koordinasi kesiapan rumah sakit dan tenaga medis di masing-masing daerah.
  - f. Terwujudnya koordinasi kesiapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan minimum.
  - g. Terpenuhinya kebutuhan Penanganan Darurat Bencana di 3 kabupaten.
  - h. Termobilisasinya sumber daya pendukung operasi Penanganan Darurat Bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan minimum.

- i. Terlaksananya laporan atas seluruh kegiatan koordinasi dengan masing-masing daerah dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana kepada Gubernur.

4. Data Kekuatan Sumber Daya Manusia dan Peralatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
BPBD Provinsi Jateng	Ka.BPBD Provinsi Jateng	Koordinator Operasi	
TNI/Polri	Dandim	Wakil Koordinator	
BPBD Provinsi Jateng	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretariat	
Bagian Humas Setda	Kepala Bagian Humas	Kepala Bidang Data, Informasi dan Humas	
Semua SKPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pimpinan SKPD terkait	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
Basarnas	Kepala Kantor SAR Semarang	Koordinator Klaster Penyelamatan dan Evakuasi	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Koordinator Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian	
Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Klaster Kesehatan	
Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Klaster Logistik dan Dapur Umum	

1) Proyeksi Kebutuhan Pos Pendamping

<b>No</b>	<b>Jenis Kebutuhan</b>	<b>satuan</b>	<b>kebutuhan</b>	<b>ketersediaan</b>	<b>Posisi/lokasi</b>
1.	Personil	Orang	50	50	Boyolali
2.	Ruang sekretariat	Unit	3	3	Pos AJU Magelang
3.	Gudang	unit	1	1	Pos AJU Magelang
4.	Ruang Kendali	Unit	1	1	Pos AJU Magelang
5.	Sarana dan	Unit	5	5	Pos AJU

	prasarana sekretariat				Magelang
6.	Ruang pertemuan	Unit	1	1	Pos AJU Magelang

3) Data Kapasitas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat di Klaster Pendamping

<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
BPBD Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• HT</li> <li>• Armada</li> </ul>	100 10 5 30	Personil Unit Buah Unit
TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Tenda</li> <li>• HT</li> <li>• Peta</li> <li>• Armada</li> </ul>	100 30 30 6 20	Personil Unit Unit Buah Buah
Polri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• HT</li> <li>• Armada</li> </ul>	100 30 20	Personil Unit Buah
Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Komputer</li> <li>• HT/Repeater</li> <li>• Jaringan internet</li> <li>• Jaringan komunikasi dengan beberapa pihak</li> </ul>	150 5 5	Personil Unit Buah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Prasarana : mobil pelayanan Kesehatan Hewan dan motor</li> <li>• Sarana : penyediaan obat hewan, penyediaan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi pengendalian zoonosis dan penerapan kesrawan terdampak bencana</li> </ul>	10	personil



B. Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

1. Pelaku Penyelamatan dan Evakuasi

No	Lembaga/Instansi	Nama Kontak	Peran
1.	Basarnas	Kepala Kantor SAR Semarang	Koordinator
2.	TNI	Aster Kodam IV	Wakil Koordinator
3.	Sarda Jateng	Ketua Sarda	Anggota
4.	Satgana PMI	Ketua Satgana PMI	Anggota
5.	SAR Polda	Ketua SAR Polda	Anggota
6.	SAR MDMC	Ketua SAR	Anggota
7.	SAR UNS	Ketua SAR	Anggota
8.	SAR Undip	Ketua SAR	Anggota
9.	SAR UMS	Ketua SAR	Anggota
10.	SAR Unnes	Ketua SAR	Anggota
11.	Granat Rescue	Ketua SAR	Anggota
12.	Indonesian Off Road Federation (IORF)	Ketua IORF	Anggota

2. Kegiatan

1. Melakukan pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi
2. Mengkoordinasikan kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi
3. Mengkoordinasikan dan memobilisasi kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi.
4. Melakukan mobilisasi potensi sumberdaya yang dibutuhkan
5. Melakukan persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya
6. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak
7. Menyusun laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi

3. Sasaran

1. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi
2. Terpenuhinya kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi di 3 Kab.
3. Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi di 3 kabupaten
4. Terlaksananya mobilisasi potensi sumberdaya yang dibutuhkan
5. Terlaksananya persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya
6. Terlaksananya operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak
7. Tersusunnya laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi

4. Proyeksi Kebutuhan Penyelamatan dan Evakuasi

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		
			Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/ lokasi
1.	Truck evakuasi	Unit	150	140	Klaten
2.	Truck evakuasi	Unit	45	30	Boyolali
3.	BBM	Liter	7.510	7.510	Klaten
4.	BBM	Liter	114.931	114.901	Boyolali
5	Personil Rescue	orang	Menyesuaikan	Tersedia di SARDA Jateng, Kantor SAR Semarang, Surakarta dan Karanganyar	Semarang, Boyolali, Klaten, Magelang, Surakarta dan Karanganyar
6	Relawan	Orang	Menyesuaikan	Tersedia	Semarang, Boyolali, Klaten dan Magelang

C. Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian

1. Pelaku Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian

No	Lembaga/Instansi	Nama Kontak	Peran
1.	BPBD Jateng	Kalaxhar BPBD Jateng	Koordinator
2.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Wakil Koordinator
3.	Dinas Perumahan	Kepala Bidang Dinas	Anggota

	Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
5.	TNI	Aster Kodam IV	Anggota
6.	POLRI	Direktur Shabara	Anggota
7.	PT. Telkom	General Manager PT. Telkom	Anggota
8.	PDAM	Direktur PDAM	Anggota
9.	PLN	General Manager	Anggota
10.	ORARI	Ketua ORARI	Anggota
11.	RAPI	Ketua RAPI	Anggota
12.	Senkom Polri	Ketua Senkom Polri	Anggota
13.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Anggota
14	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU	Ketua	Anggota

## 2. Kegiatan

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku kluster Sarana dan Prasarana Pengungsian
- b. Memobilisasi kebutuhan sarana dan Prasarana Pengungsian dari lembaga/ instansi tingkat Provinsi.
- c. Mengkoordinasikan tempat pengungsian, termasuk sarana penerangan
- d. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

## 3. Sasaran

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku kluster Sarana dan Prasarana Pengungsian
- b. Tersedianya tempat pengungsian
- c. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi
- d. Tersedianya sarana penerangan
- e. Tersedianya tempat pembuangan sampah
- f. Tersedianya sarana khusus bagi penyandang disabilitas

- g. Tersedianya sarana untuk pelayanan publik
- h. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan multimedia
- i. Tersedianya sarana sosial dan psikososial
- j. Tersedianya sarana belajar mengajar sementara

4. Data Kapasitas Lembaga/Instansi

<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Satuan</b>
BPBD Jateng	• Personil	100	Personil
	• Armada	10	Unit
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	• Personil	12	Personil
	• Alat Berat	1	Unit
	• Armada	-	
Dinas Perumahan Rakyat dab Kawasan Pemukiman	• Mobil tangki air	100	Personil
	• Backhoe	30	Unit
Dinas Komunikasi dan Informasi	• Personil	20	Personil
	• Radio Komunikasi	5	Unit
	• Kendaraan	5	Buah
	• Jaringan internet		
	• Jaringan komunikasi		
TNI	• Personil	50	Personil
	• Alat Berat	10	Unit
	• Jembatan	5	Unit
POLRI	• Personil	50	Personil
	• Kendaraan	15	Unit
PT. Telkom	• Personil	11	Personil
	• Akses Internet	9	Instalasi
	• Perahu karet	9	Unit
PDAM	• MCK	-	-
	• Air bersih	7	Instalasi
	• Bak tandon air	30	Unit
PLN	• Mobile Trafo	6	Unit
	• Instalasi listrik		
	• Personil Team PDKB	30	Personil
	• Mobil Yantek		
ORARI	• Personil	30	Personil
RAPI	• Personil	35	Personil
Senkom Polri	• Personil	30	Personil

Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Kantor</li> <li>• Terminal Tipe B</li> <li>• Armada</li> <li>• Water Barrier</li> </ul>	30 1 2 4 10	Personil Buah Unit Unit Unit
-------------------	--	-------------------------	--

5. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengungsian

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1.	Mobil tangki air	Unit	35	23	
2.	Mobil tangki air	Unit	45	45	
3.	Air bersih	Meter Kubik	7.886	7.886	
4.	Bak tandon air	Unit	850	850	
5.	Bak tandon air	Unit	45	45	
6.	MCK	Unit	3.400	3.400	
7.	Tenda peleton	Unit	350	350	
8.	Tenda peleton	Unit	45	45	

D. Klaster Kesehatan

1. Pelaku Klaster Kesehatan

No	Lembaga/Instansi	Nama Kontak	Peran
1.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	TNI	Direktur Yankes TNI	Wakil Koordinator
3.	POLRI	Direktur RS Bhayangkara	Anggota
4.	RSUD Tugu	Direktur RS Tugu	Anggota
5.	RSUD Moewardi	Direktur RS Moewardi	Anggota
6.	PMI	Bidang Kesehatan	Anggota
7.	MDMC	MPKU MDMC	Anggota
8.	YEU	Direktur YAKKUM	Anggota

2. Kegiatan

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah

- b. Memobilisasi bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota
  - c. Mengkoordinasikan bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan baik dari RS swasta, klinik maupun lembaga kesehatan lainnya
  - d. Mengkoordinasikan RS Lapangan dan penanganan *trauma healing* oleh Persada Profesi Psikologi, Biro Psikologi Universitas dan profesi Psikolog lainnya.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan
  - f. Menyusun laporan kegiatan layanan kesehatan
3. Sasaran
    - a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah
    - b. Terdistribusinya bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan
    - c. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, baik kelompok rentan maupun penyandang disabilitas
    - d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan
    - e. Tersusunnya laporan kegiatan layanan kesehatan

4. Proyeksi Kebutuhan Kesehatan

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1.	Perawat	Orang	175	170	
2.	Dokter umum	Orang	170	170	
3.	Dokter umum	Orang	27	27	
4.	Bidan	Orang	170	170	
5.	Bidan	Orang	66	66	
6.	Ambulance	Unit	170	170	
7.	Obat-obatan	Paket	170	170	

5. Data Kapasitas Lembaga/Instansi

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
Dinas Kesehatan	• TGC Dinkes	115	Personil
	• Genset	1	Unit
	• Tenda RS lapangan	1	Unit
	• Feld Bed	40	Unit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armada</li> <li>• Alkes</li> <li>• Obat</li> <li>• Disinfektan</li> <li>• Alat penjernih air</li> </ul>	<p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>1</p>	<p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Paket</p> <p>Peal</p> <p>Unit</p>
TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter umum</li> <li>• Armada</li> <li>• RS Lapangan</li> </ul>	<p>100</p> <p>30</p> <p>2</p>	<p>Personil</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>
POLRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter umum</li> <li>• Armada</li> <li>• RS Lapangan</li> </ul>	<p>100</p> <p>30</p> <p>2</p>	<p>Personil</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>
RSUD Tugu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter</li> <li>• Perawat</li> <li>• Ambulance</li> <li>• Tenda RS lapangan</li> </ul>	<p>20</p> <p>35</p> <p>5</p> <p>1</p>	<p>Personil</p> <p>Personil</p> <p>Buah</p> <p>Unit</p>
RSUD Moewardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter</li> <li>• Perawat</li> <li>• Ambulance</li> </ul>	<p>20</p> <p>35</p> <p>5</p>	<p>Personil</p> <p>Personil</p> <p>Unit</p>
PMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulance</li> <li>• Relawan Kesehatan</li> <li>• Tenda RS Lapangan</li> </ul>	<p>2</p> <p>30</p> <p>2</p>	<p>Unit</p> <p>Personil</p> <p>Unit</p>
MDMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obat obatan</li> <li>• Relawan Kesehatan</li> </ul>	<p>30</p>	<p>Personil</p>
YEU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat</li> </ul>	<p>30</p>	<p>Personil</p>

#### E. Klaster Logistik dan Dapur Umum

1. Pelaku Klaster Logistik dan Dapur Umum

Lembaga/Instansi	Nama Kontak	Peran
Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Koordinator
BPBD	Kalakhar BPBD	Wakil Koordinator
TNI	Aster Kodam IV	Anggota
PMI	Bidang PB	Anggota
MDMC	Bidang Tanggap Darurat	Anggota

2. Kegiatan

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah
- b. Memobilisasi kebutuhan logistik dan dapur umum di kabupaten kab/ kota .
- c. Mengkoordinasikan bantuan kebutuhan dasar logistik dan dapur umum
- d. Memberikan bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum
- f. Menyusun laporan kegiatan klaster logistik dan dapur umum

3. Sasaran

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah
- b. Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar
- c. Terpenuhinya bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum
- e. Tersusunnya laporan kegiatan Klaster Logistik dan Dapur Umum

4. Proyeksi Kebutuhan Logistik dan Dapur Umum

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
	Personil	Orang	300	300	
	Beras	Kg	1.122.864	1.022.864	<i>Boyolali</i>
	Beras	Kg	217.963	117.963	<i>Magelang</i>
	Beras	Kg	50.742	2.944.520	<i>Klaten (kekurangan beras akan dipenuhi oleh Bulog Divre Jawa Tengah dan Divre di masing masing</i>



					<i>kabupaten)</i>
	Hygine kit	Paket	12.516	10.516	
	Family kit	Paket	15.042	15.027	

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Beberapa hal terpenting setelah penyusunan dokumen rencana kontingensi ini adalah:

1. Memahami bagaimana rencana kontingensi dioperasionalkan menjadi rencana operasi;
2. Memahami proses pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
3. Memahami proses penetapan Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Komandan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Komando Tanggap Darurat
4. Memahami cara menyusun draft rencana operasi tanggap darurat

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilakukan melalui pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan penunjukan Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana. Komandan bertanggung jawab untuk menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontingensi dan masukan dari hasil kaji cepat. Pemahaman komprehensif terhadap isi dan materi dokumen rencana kontingensi menjadi hal penting agar seluruh pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat dapat berjalan efektif dan efisien.

Untuk memudahkan memahami dokumen rencana kontingensi sekaligus bagian dari langkah awal penyusunan rencana operasi maka dapat dilakukan simulasi guna memahami secara operasional bagaimana SKPDB dibentuk dan bagaimana Komandan ditunjuk serta bagaimana operasi penanganan darurat bencana berjalan dengan menggunakan rencana operasi. Catatan proses operasi penanganan darurat akan ditulis dan menjadi bahan perbaikan draft Prosedur Tetap Peringatan Dini (Penyebaran Informasi Bencana) dan Prosedur Tetap Operasi Penanganan Darurat Bencana yang disusun.

Apabila masa penanganan darurat bencana telah berakhir, maka akan dilanjutkan ke masa transisi darurat ke pemulihan. Tujuan ditetapkannya masa transisi darurat agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi kembali, yang dilakukan sejak berlangsungnya penanganan darurat bencana, sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Selama masa transisi darurat ke pemulihan, maka bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat penanganan darurat bencana dapat diteruskan.

Selanjutnya perlu mengalokasikan dana di masing-masing sektor untuk membiayai hal-hal diluar perkiraan sebelumnya. Koordinasi secara berkala untuk memperbarui dokumen Rencana Kontingensi ini perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan termasuk pemutakhiran data ketersediaan sumber daya. Setiap masyarakat yang menjadi korban bencana mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan dan dibebaskan dari biaya pengobatan serta pentingnya pelibatan unit Layanan Inklusi

Disabilitas (Unit LIDI) PB di Jawa Tengah. Biaya operasional penanganan darurat bencana menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah dan/ atau mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB setelah ada pernyataan Darurat Bencana secara resmi dan tertulis dari Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan pada masa yang akan datang dengan melakukan kegiatan:

1. Pendataan dan pemuktahiran data daerah rawan bencana setiap 2 tahun sekali;
2. Mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana diutamakan pada masyarakat daerah rawan bencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kesiapsiagaan bencana;
3. Membentuk dan meningkatkan kapasitas Desa Tangguh Bencana
4. Meningkatkan kapasitas “Desa Paseduluran” (*Sister Village*),
5. Mengembangkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan yang ada pada pusat pengendalian operasi;
6. Melengkapi, memperbaiki serta merawat peralatan bencana dan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*);
7. Menyiapkan jalur evakuasi dan tanda-tanda/symbol daerah rawan bencana.
8. Memperbaiki jalur evakuasi yang sudah ada beserta tanda/symbol petunjuk arahnya
9. Mengkonsolidasikan dan meningkatkan kapasitas relawan, organisasi atau Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Desa, Kabupaten dan Propinsi
10. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan bencana dengan pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Meningkatkan kapasitas Forum Merapi atau forum sejenis untuk pengurangan Risiko Bencana

Dengan berbagai kegiatan di atas maka diharapkan rencana kontingensi ini akan terus mengalami pemutakhiran secara rutin dan berjangka waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

## **BAB VII PENUTUP**

Demikian Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi ini disusun dengan harapan menjadi acuan bagi semua pihak yang telah memberikan komitmen keterlibatan dalam penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak sebagai berikut :

- a. Rencana kontingensi ini dibuat sebagai pedoman dan landasan operasional penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
- b. Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa Klaster dalam penanganan bencana merupakan proyeksi kebutuhan apabila terjadi bencana.
- c. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Lembaga Swasta, Masyarakat, Relawan, dan lain-lain.
- d. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan perencanaan kontingensi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengimplementasikan rencana kontingensi ini ke dalam gladi simulasi

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO